



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon II; Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami, serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Register Perkara Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Kdr tanggal 08 Januari 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 03 Januari 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 695/08/I/1993 tanggal 03 Januari 1993;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - ANAK 1, laki-laki, umur 28 tahun;
 - ANAK 2, perempuan, 18 tahun 6 bulan;

Halaman 1 dari 13 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON tanggal lahir 01 Juli 2001 yang berstatus perawan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, agama Islam, lahir pada tanggal 07 Februari 1969, status jejaka;
4. Bahwa anak para Pemohon telah 2 tahun menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan; 18 tahun;
8. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun 6 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orangtua, karena ia telah bekerja sebagai Wiraswasta (usaha toko) dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Kota Kediri, agar anak para Pemohon dapat

Halaman 2 dari 13 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (ANAK PARA PEMOHON tanggal lahir 01 Juli 2001) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak para Pemohon sampai anak para Pemohon mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama, ANAK PARA PEMOHON tanggal lahir 01 Juli 2001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Kota Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan anak para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Wiraswasta (usaha toko) dengan penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Tanggal lahir 13 September 2000, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Bandar Ngalim Gg. KAMI 16-B RT.002 RW. 003, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan anak para Pemohon sudah sekitar 2 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejak, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa telah pula didengar keteranga keluarga calon suami yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MASRUHAN adalah Ayah kandungdari CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan calon isterinya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON, sudah 2 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa MASRUHAN sebagai ayah calon suami bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3571030702690005, tanggal 21 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 3571035708690002, tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YUSDIATO (Pemohon) Nomor : 3571031407090010, tanggal 22 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 695/08/I/1993, tanggal 03 Januari 1993 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

Halaman 5 dari 13 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2(anak kedua Pemohon I dan Pemohon II) Nomor: EMPATRATUS DUA/T.P/2004 tanggal 17 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ngadiluwih, Kabupaten Kediri Nomor DN-05 DI/06 0131637, atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, tanggal 11 Juni 2016, telah bermeterai cukup, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Surat Keterangan Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Nomor: B-18/Kua.13.24.03/Pw.01/01/2020, tanggal 06 Januari 2020, telah bermeterai cukup, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMMAD TAJUDDIN Nomor: 3505/IND/2000, tanggal 02 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi teman dekat Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 6 dari 13 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sekarang baru berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena takut akan terjadi hal-hal tidak diinginkan yang dilarang oleh ajaran agama;
- Bahwa setahu saksi ANAK PARA PEMOHON, telah menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selama 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON berstatusperawan, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sekarang sudah bekerja sebagai Wiraswasta (usaha toko) dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 2. 5000.00. (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah anak kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sekarang baru berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh ajaran agama;
- Bahwa setahu saksi ANAK PARA PEMOHON, telah menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON selama 2 tahun;

Halaman 7 dari 13 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON, berstatus perawan, sedangkan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berstatus jejaka;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai Wiraswasta (usaha toko), dengan penghasilansetiap bulan kurang lebih Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kota Kediri menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, keduanya sama-

Halaman 8 dari 13 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonanannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi kutipan akta Nikah Nomor 695/08/1/1993 tanggal 03 Januari 1993, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan merupakan keluarga yang telah tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, nyata-nyata telah terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON, adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 01 Juli 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Nomor: DN-05 DI/06 0131637, atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, tanggal 11

Halaman 9 dari 13 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016, menunjukkan bahwa anak para Pemohon pernah mengeyam pendidikan sampai tingkat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang laki-laki yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMMAD TAJUDDIN, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon, sudah berumur 19 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON, adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Halaman 10 dari 13 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Wiraswasta (usaha toko) dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama kenal, sudah saling mencintai dan bahkan anak para Pemohon sekarang akibat hubungannya dengan calon suaminya, maka jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan madlorot yang lebih besar baik bagi diri anak para Pemohon maupun calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Wiraswasta (usaha toko) dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جالب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon suaminya berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2019, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon

Halaman 11 dari 13 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 JumadilAwal 1441 Hijriyah oleh kami SUMAR'UM, S.H.I sebagai Hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.,

SUMAR'UM. S.H.I

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|-------|----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |

Halaman 12 dari 13 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp.	245.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Pen. No. 0018/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)